



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI SEKOLAH PENERIMA PENUNJANG BIAYA SEKOLAH GRATIS TAHUN 2007 DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemberian penunjang biaya sekolah gratis untuk Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di Kota Surabaya serta dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Sekolah Penerima Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2006 di Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Penerima Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun 2006 di Kota Surabaya ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penunjang biaya sekolah gratis dalam Tahun Anggaran 2007, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis dan Alokasi Sekolah Penerima Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun 2007 di Kota Surabaya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 3/A) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN ALOKASI SEKOLAH PENERIMA PENUNJANG BIAYA SEKOLAH GRATIS TAHUN 2007 DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penerimaan Penunjang Biaya Sekolah Gratis Tahun Anggaran 2007 di Kota Surabaya adalah sebagai berikut

- a. Dinas Pendidikan Kota Surabaya menerima penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD) ;
- b. selanjutnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Bendahara Pengeluaran yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran untuk Alokasi sekolah penerima penunjang biaya sekolah gratis Tahun Anggaran 2007 di Kota Surabaya ;
- c. melalui rekening Bendahara Pengeluaran dana tersebut ditransfer ke Rekening masing-masing sekolah penerima ;
- d. bukti penerimaan melalui transfer ke rekening masing-masing sekolah penerima tersebut merupakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) bagi Bendahara Pengeluaran ;
- e. Sekolah penerima penunjang biaya sekolah gratis membuat pertanggungjawaban dana tersebut setiap 3 (tiga) bulan sekali dan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;

- f. penunjang biaya sekolah gratis diberikan sebagai penunjang kegiatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pasal 2

Alokasi sekolah penerima penunjang biaya sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Alokasi per sekolah penerima penunjang biaya sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Pasal 4

Penunjang biaya sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dengan kode kegiatan 1.01.29.10.0004 dan 1.01.29.10.0005.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Maret 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Maret 2007**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 19

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,**



H. HADISWANTO ANWAR, SH. M. Si.

Pembina

NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 19 TAHUN 2007
TANGGAL : 14 MARET 2007

ALOKASI SEKOLAH PENERIMA
PENUNJANG BIAYA SEKOLAH GRATIS TAHUN 2007
DI KOTA SURABAYA

No	SEKOLAH PENERIMA	JUMLAH SISWA	ALOKASI DANA PER-SISWA Rp.	PENERIMAAN TIAP BULAN Rp.	JUMLAH BULAN	JUMLAH PENERIMAAN Rp.
1.	SD Negeri	189.276	10.500	1.777.398.000	12	21.328.776.000
2.	MI Negeri	652	10.500	6.846.000	12	82.152.000
3.	SMP Negeri	37.358	23.000	859.234.000	12	10.310.808.000
4.	MTs Negeri	2.278	23.000	52.394.000	12	628.728.000
		209.564		2.695.872.000		32.350.464.000

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,



H. HADISWANTO ANWAR, SH. M. Si.
Pembina
NIP. 510 100 822